

PENGATURAN CRYPTOCURRENCY (MATA UANG KRIPTO) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN TRANSAKSI DI INDONESIA

I Putu Sandhi Subakti, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

iputusandhisubakti@gmail.com

Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

adityapramanaputra@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran transaksi di Indonesia dan akibat hukum *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran transaksi di Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penulisan artikel ini memaparkan bahwa *cryptocurrency* memiliki (2) dua kegunaan yakni sebagai investasi dan alat tukar. Sebagai alat tukar, *cryptocurrency* mempunyai karakteristik mata uang karena dapat diterima sebagai alat pembayaran di beberapa negara. Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan *cryptocurrency*. Hukum positif di Indonesia belum sepenuhnya mengatur mengenai larangan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran transaksi. Sehingga hal ini, perlu dikaji lebih komperhensif mengenai regulasi dan akibat hukum jika *cryptocurrency* digunakan sebagai instrumen pembayaran di Indonesia.

Kata kunci: Pengaturan, *Cryptocurrency*, Alat Pembayaran.

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to find out how cryptocurrency is regulated as a means of payment for transactions in ndonesia and what are the legal consequences of cryptocurrency as a means of payment for transactions in Indonesia. Writing this article uses normative legal research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The results of writing this article explain that cryptocurrency has (2) two uses, namely as an investment commodity and a medium of exchange. As a medium of exchange, cryptocurrency has currency characteristics because it can be accepted as a means of payment in several countries. Based on Article 34 of Bank Indonesia Regulation no. 18/40/PBI/2016 concerning the Implementation of Payment Transaction Processing states that the Implementation of Payment Transaction Processing is prohibited from processing payment transactions using cryptocurrency. Positive law in Indonesia does not fully regulate the prohibition on the use of cryptocurrency as a means of payment for transactions. So this needs to be studied more comprehensively regarding regulations and legal consequences if cryptocurrency is used as a payment instrument in Indonesia.

Keywords: Regulatory, *Cryptocurrency*, Payment Tools.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dan informasi melahirkan sebuah inovasi dengan munculnya uang elektronik sebagai kebutuhan terhadap alat pembayaran untuk melakukan transaksi dengan cepat dan biaya yang terjangkau.¹ Di beberapa negara sebagai alternatif pembayaran penggunaan uang elektronik menunjukkan potensi yang signifikan dalam mengurangi prevalensi penggunaan uang tunai terhadap pembayaran transaksi skala kecil hingga ritel. Penggunaan uang elektronik (*e-money*) telah mendisrupsi kegiatan transaksi pembayaran ke arah modern. Pada mulanya transaksi pembayaran dilakukan dengan pertemuan secara langsung (*face to face*). Namun, dengan kemunculan uang elektronik (*e-money*) kegiatan transaksi pembayaran dapat dilakukan secara tidak langsung tanpa menghiraukan waktu dan tempat. Sayangnya tidak semua pedagang dapat menerima transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik.² Dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), pengaturan mengenai transaksi dan alat pembayaran terkait dengan konsep perikatan (*verbintenis*) terutama dalam Pasal 1313 tentang perjanjian dan Pasal 1457 tentang jual beli. Alat pembayaran yang sah harus memenuhi unsur kesepakatan dalam perjanjian. Pasal 1457 KUH Perdata menyebutkan bahwa jual beli adalah perjanjian yang mewajibkan penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar harga yang telah disepakati. Namun *cryptocurrency* tidak diakui sebagai mata uang alat pembayaran yang sah di Indonesia berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyatakan bahwa rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah

Meskipun demikian, dalam transaksi privat para pihak dapat menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran jika ada kesepakatan, tetapi ini berisiko karena tidak mendapat perlindungan hukum penuh dari negara. Dalam Peraturan Bappebti No. 11 Tahun 2022 tentang Perdagangan Aset Kripto, *cryptocurrency* dianggap sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, tetapi bukan sebagai alat pembayaran.

Inovasi dan kemunculan uang elektronik yang semakin meluas melatarbelakangi kehadiran *cryptocurrency* di beberapa negara. Kehadiran *cryptocurrency* tidak terlepas dari sejarahnya pada 1980-an David Chaum lulusan University of California AS menciptakan algoritma untuk enkripsi transaksi pembayaran yang sangat aman. Kemudian, pada tahun 2009 tepatnya di bulan Januari, Satoshi Nakamoto memperkenalkan algoritma tersebut dengan nama *cryptocurrency*, sebuah mata uang digital yang dapat digunakan sebagai kegiatan investasi dan alat tukar di beberapa negara tanpa melewati pihak ketiga. Jika dalam transaksi pada umumnya bank berperan sebagai pihak ketiga, dalam *cryptocurrency* tidak ada yang berperan sebagai perantara. *Cryptocurrency* adalah mata uang virtual yang disimpan dalam perangkat komputer dengan bekerja menggunakan sistem *peer-to-peer*. Sistem ini memungkinkan siapa saja dan darimana saja untuk mengirim dan menerima pembayaran. Dalam melakukan transaksi, *cryptocurrency* didukung oleh kriptografi. Kriptografi membuat mata uang kripto tidak mungkin untuk dipalsukan meskipun digunakan secara virtual. *Cryptocurrency* didukung oleh teknologi bernama *blockchain*. teknologi inilah yang menjamin keamanan transaksi secara online meskipun tanpa menggunakan campur tangan pihak ketiga. Adapun beberapa jenis *cryptocurrency*

¹ Ahmad Hidayat, *Working Paper : Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money* (Jakarta, Bank Indonesia, 2006), 7-8.

² Siti. Hidayati, *Kajian Operasional E-Money* (Jakarta, Bank Indonesia, 2006), 1.

antara lain *Bitcoin, Altcoin, Token, Government Currency* dll.³ Kemunculan *cryptocurrency* di Indonesia saat ini menjadi sebuah fenomena yang menandakan pesatnya perkembangan di bidang ekonomi. Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang mengalami perubahan karena dampak dari pengaruh globalisasi belum mampu membuat regulasi terkait penggunaan instrumen tersebut sebagai alat pembayaran transaksi di Indonesia.⁴ Selain itu, dalam praktiknya *cryptocurrency* tersebut juga menerapkan prinsip desentralisasi yang mencerminkan bahwa kemandirian finansial tanpa ketergantungan dengan otoritas pusat. Di tengah perkembangan ekonomi yang pesat di Indonesia penggunaan *cryptocurrency* semakin memasuki ke ruang publik sehingga penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia akan membawa dampak negatif jika tidak disambut dengan baik oleh otoritas yang berwenang.

Meskipun kehadiran *cryptocurrency* di Indonesia tidak disambut dengan baik oleh otoritas yang berwenang. Namun, Keefektivan dan kemudahan *cryptocurrency* mendorong banyak perusahaan besar yang ingin menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dalam transaksi bisnisnya. Beberapa cara yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan *cryptocurrency* yakni dengan cara mining atau menambang dengan menggunakan alat yang canggih. Selain cara tersebut, untuk mendapatkan *cryptocurrency* juga bisa dilakukan dengan cara trading atau membelinya di *cryptoexchange*. Dalam perkembangannya, untuk mendapatkan *cryptocurrency* tidak hanya dilakukan dengan kegiatan mining atau trading saja tetapi, juga dapat dilakukan dengan membeli *cryptocurrency* pada *online shop* yang menyediakan layanan pembayaran menggunakan *cryptocurrency*.

Keberadaan *cryptocurrency* di Indonesia menimbulkan beragam pendapat pro dan kontra dari berbagai kalangan. *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia diyakini akan menimbulkan risiko karena ketiadaan regulasi dan lembaga yang mengatur penggunaannya. Selain hal tersebut, *cryptocurrency* sangat rentan digunakan sebagai aktivitas ilegal seperti penipuan, pendanaan terorisme dan pencucian uang. Hal ini berpotensi mengancam keamanan data masyarakat dan stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia menyarankan agar masyarakat menghindari transaksi jual beli *cryptocurrency*.⁵ Ketidadaan regulasi mengenai *cryptocurrency* sebagai instrumen pembayaran menyebabkan sulitnya pemerintah dalam memberikan sanksi hukum dan perlindungan terhadap konsumen pengguna *cryptocurrency* di Indonesia. Hal ini dapat membuka peluang terhadap praktik ilegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, penipuan dan meningkatkan risiko bagi konsumen yang tidak dilindungi oleh undang - undang yang jelas terkait dengan penggunaan *cryptocurrency*.

Dalam penulisan artikel ini, penulis membandingkan artikel ini dengan beberapa artikel yang memiliki tema serupa dengan fokus pembahasan yang berbeda untuk mendapatkan kebaruan atau orisinalitas seperti artikel yang ditulis oleh Made Santrupty Brahma dan I Nyoman Dharmayuda yang berjudul "Legalitas Bitcoin Sebagai

³Ayu Liestia Ningsih Hidayah, "Yuk, Berkenalan dengan Kripto," *Kementerian Keuangan*, 26 Mei 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/Yuk-Berkenalan-dengan-Kripto.html>.

⁴ I Gede Hendrawan Saputra dan I Dewa Putu Surya Wardana, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Pengguna Sistem Pembayaran *Bitcoin* dan Investasi Indonesia Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Pacta Sunt Seroanda* 4, no. 1 (2021): 10.

⁵ Nyoman Andhika Chandra dan I Gede Artha, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Aset *Virtual Currency* di Indonesia," *Jurnal Kertha Wicara* vol 12, no. 4 (2023) : 2.

Alat Pembayaran Di Indonesia” yang dipublikasikan melalui media Jurnal Kertha Semaya Vol 6 No. 12 pada tahun 2018, membahas mengenai regulasi *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia dan akibat hukum penggunaan *cryptocurrency* belum memaparkan secara komperhensif peraturan – peraturan hukum yang melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai metode pembayaran serta dalam kajian tersebut tidak membandingkan perkembangan penggunaan *cryptocurrency* di beberapa negara.⁶ Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Afrizal Marliah yang berjudul “Analisis Terhadap *Cryptocurrency* (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah “ yang dipublikasikan melalui media Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis pada tahun 2021, membahas mengenai analisis *cryptocurrency* berdasarkan karakteristik uang, hukum, ekonomi dan syariah.⁷ Sedangkan artikel yang penulis sajikan memiliki kesamaan dengan artkel tesebut, namun ada perbedaan yang signifikan yakni penulis akan memaparkan pengaturan *cryptocurrency* di beberapa negara dan akibat hukum dari penggunaan *cryptocurreny* di Indonesia. Maka dari itu penulis akan mengangkat judul artikel “**Pengaturan *Cryptocurrency* (Mata Uang Kripto) Sebagai Alat Pembayaran Transaksi Di Indonesia.**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan merumuskam permasalahan yang terkait dengan topik tersebut untuk diteliti lebih mendalam. sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaturan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran transaksi di Indonesia ?
- 2) Bagaimana akibat hukum *cryptocurrenncy* sebagai alat pembayaran transaksi di Indonesia ?

1.3. Tujuan

Tujuan penulisan artikel untuk menganalisis pengaturan *cryptocurreny* sebagai alat pembayaran transaksi di Indonesia dan mengetahui akibat hukum *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran transaksi di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji suatu peraturan terkait topik yang dibahas dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual.⁸ Pendekatan perundang – undangan digunakan untuk menganalisis UUD 1945, KUHPerdara, UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang,Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Penggunaan Kewajiban Rupiah. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan Bank

⁶ Made Santrupty Brahma dan I Nyoman Dharmayudha, “Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indoonesia,” *Jurnal Kertha Semaya* 6, no. 12 (2018): 1.

⁷ Aprizal Marliah, “Analisis Terhadap *Cryptocurrency* (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi, dan Syariah),” *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 22 no.2 (2021): 22.

⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Penerbit Kencana, 2016), 12.

Indonesia No. 20 /6/2018 tentang Uang Elektronik. Peraturan Bappebti No. 11 Tahun 2022 tentang Perdagangan Aset Kripto. Peraturan – Peraturan tersebut akan digunakan penulis untuk menganalisis pengaturan *cryptocurrency* di Indonesia serta membandingkannya dengan peraturan *cryptocurrency* di beberapa negara sehingga penulis akan dapat dengan mudah menentukan akibat hukum dari penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan dalam penulisan artikel ini untuk mengidentifikasi konsep dari *cryptocurrency*, pengaturan hukum yang mengatur penggunaan, perdagangan, dan perlindungan konsumen terkait *cryptocurrency* di Indonesia serta akibat hukum yang mengidentifikasi dampak hukum yang muncul dari penggunaan *cryptocurrency*, termasuk aspek keuangan, perlindungan investor, dan sanksi bagi pelanggar. Teknik studi dokumen dengan mengacu pada sumber hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang – undangan yang digunakan untuk membahas lebih spesifik peraturan – peraturan yang sudah dipaparkan diatas dan sumber hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai literature seperti buku, skripsi, jurnal, dan penelitian terdahulu yang digunakan untuk mendukung pembahasan mengenai pengaturan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran transaksi dan akibat hukum dari penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia. Teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana hukum Indonesia mengatur *cryptocurrency* serta konsekuensinya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan *Cryptocurrency* (Mata Uang Kripto) Sebagai Alat Pembayaran Transaksi di Indonesia

Istilah *legal tender* merupakan alat pembayaran yang diakui secara resmi pada suatu negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan ditetapkan oleh Bank Sentral untuk melakukan transaksi keuangan.⁹ Pada umumnya, disetiap negara yang ditetapkan sebagai *legal tender* yakni mata uang kertas, logam, uang digital yang berasal dari uang konvensional yang dikeluarkan oleh masing – masing Bank Sentral setiap negara. Seperti negara pada umumnya, di Indonesia uang berbentuk logam dan kertas merupakan nama *legal tender* yang diakui secara resmi dan dikeluarkan serta diatur penggunaannya oleh Bank Indonesia (BI) berdasarkan konstitusi. Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah yang menyatakan bahwa “Setiap pihak wajib menggunakan rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dalam peraturan ini mengatur bahwa setiap pihak individu atau kelompok yang sedang berkedudukan di Indonesia diwajibkan menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran. Karena peran rupiah sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan *cryptocurrency* yang terdesentralisasi dan tanpa melalui perantara institusi keuangan serta tidak memiliki otoritas yang mengaturnya sehingga menyebabkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), pengaturan mengenai transaksi dan alat pembayaran terkait dengan konsep perikatan (*verbintenis*) terutama dalam Pasal 1313 tentang perjanjian dan Pasal 1457 tentang jual beli. Alat pembayaran yang sah harus memenuhi unsur kesepakatan dalam perjanjian. Pasal 1457 KUH Perdata menyebutkan bahwa jual beli adalah perjanjian yang mewajibkan penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar harga yang telah disepakati. Namun

⁹ Kadek Dyah Paramitha Widayarani, Ida Ayu Putu Widiyanti, dan Ni Made Puspitasari Ujianti, “Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia.” *Jurnal Preferensi Hukum* 3 No. 2 (2022): 302.

cryptocurrency tidak diakui sebagai mata uang alat pembayaran yang sah di Indonesia berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyatakan bahwa rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah.

Di Indonesia regulasi larangan penggunaan *cryptocurrency* belum diatur secara komprehensif, namun larangan tersebut telah tercantum dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang menyatakan bahwa "Penyelenggaraan Jasa Sistem Pembayaran dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*". Regulasi tersebut melarang penggunaan mata uang virtual untuk proses transaksi pembayaran, manipulasi terhadap data dan informasi nasabah atau transaksi pembayaran, serta kepemilikan dan pengelolaan nilai yang dapat ditukar dengan nilai di luar struktur penyelenggaraan layanan sistem pembayaran.¹⁰ Belum diaturnya *cryptocurrency* secara komprehensif menimbulkan kekosongan hukum sehingga adanya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) bagi pengguna *cryptocurrency* di masyarakat berpotensi menimbulkan kekacauan hukum (*rechtsverwarring*).

Terkait dengan kekosongan hukum mengenai *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran menurut Scholten menerangkan bahwa karena adanya kekosongan membutuhkan penemuan, baik melalui interpretasi, analogi, atau penghalusan dan pengkonkretan. Sedangkan Utrecht mengemukakan bahwa penemuan hukum terjadi jika peraturan perundang - undangan yang belum diatur dan hakim dapat bertindak sesuai inisiatifnya dalam rangka menyelesaikan perkara tersebut. Adapun teori penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusomo adalah konkretisasi, krtalisasi dan individualisme peraturan yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit.¹¹ Fenomena penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di beberapa negara haruslah diharmonisasikan dengan peraturan hukum di Indonesia. Harmonisasi tersebut bertujuan agar peraturan hukum tersebut mampu memberikan perlindungan dan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Maraknya penggunaan *cryptocurrency* oleh warga negara asing yakni karena *cryptocurrency* di beberapa negara dapat diklasifikasikan sebagai uang elektronik sedangkan di Indonesia *cryptocurrency* tidak dapat dikategorikan sebagai uang elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Peraturan Bank Indonesia No. 20 /6/2018 tentang Uang Elektronik menyatakan bahwa "Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur diterbitkan atas dasar nilai yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam media *server* atau *chip*; dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur perbankan. Pernyataan dalam peraturan tersebut juga selaras dengan pendapat Christine Lagarde, presiden Bank Sentral Eropa yang menyatakan uang elektronik diatur secara ketat untuk memastikan stabilitas dan kepercayaan, sementara *cryptocurrency* beroperasi di luar kerangka regulasi yang ada dan menambah risiko bagi pengguna. Pendapat tersebut tidak secara eksplisit melarang penggunaan *cryptocurrency*, namun menyatakan bahwa

¹⁰ Ayu Anggraeni Sindi dan Adi Sulistiyono, "Problematika Hukum Peredaran *Virtual Currency* dan Penggunaannya Sebagai Alat Pembayaran Transaksi Komesial Elektronik dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Privat Law* 8 no.1 (2020): 139.

¹¹ Tim Hukumonline, "Penemuan Hukum: Pengertian, Alasan, dan Aliran-Alirannya," *HukumOnline.Com*, 16 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penemuan-hukum-lt62f9a09dc861a?page=1>

semua risiko yang terkait dengan kepemilikan dan penggunaannya menjadi tanggung jawab individu karena masih terdapat kekosongan hukum mengenai *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran sehingga akan berimplikasi terhadap lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen. Hal ini menyebabkan masyarakat memiliki kebebasan untuk menggunakan *cryptocurrency* sesuai dengan keinginan mereka. Beberapa faktor yang menyebabkan *cryptocurrency* belum dianggap legal di Indonesia meliputi :

- a) **Kekosongan hukum mengenai peraturan *cryptocurrency* di Indonesia;**
- b) ***Cryptocurrency* dikelola oleh lembaga non-pemerintahan;**
- c) ***Cryptocurrency* berbasis digital; dan**
- d) **Tidak dapat diterima di masyarakat;**
- e) ***Cryptocurrency* tidak memiliki sistem operasional untuk kliring dan transfer melalui RTGS.**

Berbeda dengan El Salvador, negara yang berada di belahan Amerika Tengah ini, menjadi negara pertama di dunia yang secara resmi menerima *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran sah. Pemerintah El Salvador dalam upaya mempopulerkan dan mengatur penggunaan *cryptocurrency*, telah memberikan insentif finansial kepada warganya untuk mengunduh aplikasi mata uang kripto khusus.¹² Dengan mengesahkan Undang - Undang yang menetapkan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah, semua usaha atau bisnis hingga pajak dapat menerima transaksi menggunakan *cryptocurrency*. El Salvador dalam bidang perekonomian sering mengalami hambatan keamanan dan kebijakan ekonomi. Meskipun negara ini menghadapi hambatan namun, diakui sebagai contoh bagaimana penerapan kebijakan ekonomi yang bebas dan koheren dapat mendorong perkembangan serta bagaimana peluang globalisasi dapat dimanfaatkan. Presiden El Salvador Nayib Bukele telah menyuarakan penggunaan *cryptocurrency* dalam konferensi pada tahun 2021 karena potensi *cryptocurrency* dianggap mampu membantu perekonomian masyarakat di negara tersebut.¹³

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat mereka justru cenderung netral dalam hal penggunaan *cryptocurrency*. Dalam dunia industri *cryptocurrency*, Amerika Serikat telah menjadi negara yang paling menguasai dalam sektor ini. Meskipun demikian, hal itu tidak membuat otomatis setiap negara bagian mampu menjalankan pengadopsian terhadap penggunaan *cryptocurrency* secara menyeluruh. Berkaitan dengan ini, suatu penelitian yang dilaksanakan oleh Invezz menghasilkan suatu temuan yang menyebutkan bahwa florida menjadi negara bagian Amerika Serikat yang paling mengadopsi penggunaan *cryptocurrency* secara menyeluruh. Florida mendapatkan skor tertinggi dari *crypto-ready* dalam kesiapan terhadap penggunaan *cryptocurrency* yaitu 9,35, disusul oleh Texas dengan skor 8,71 dan Illinois dengan 8,03. Secara umum, skor yang diperoleh oleh florida sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif florida dalam ekonomi kripto yang sedang tumbuh. Namun, setelah serangkaian keruntuhan aset kripto seperti runtuhnya Terra Luna, skandal FTX yang diklasifikasikan ke dalam bagian bursa *cryptocurrency* terbesar di dunia dan kebangkrutan seperti bangkrutnya BlockFi, Celcius Network, Theree Arrows Capital, dan Viryager Digital sepanjang tahun 2022, pandangan orang Amerika Serikat (AS) terhadap *cryptocurrency* telah mengalami

¹² El Salvador's Experiment with Bitcoin as Legal Tender. Diakses melalui tautan <https://www.nber.org/digest/202207/el-savadors-experiment-bitcoin-legal-tender> pada 2Mei 2024.

¹³ Yusuf Ferdy Hidayat, Kebijakan El Salvador dalam Mengadopsi Bitcoin Sebagai Legal Tender Pada Tahun 2017-2021 (Skripsi, Yogyakarta, Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Indonesia, 2023): 4-5.

penurunan yang signifikan survei menunjukkan bahwa hanya 8% dari populasi AS yang saat ini memiliki pandangan positif terhadap *cryptocurrency*, dengan mayoritas penduduk AS mendukung regulasi yang ketat. Sedangkan survei dari CNBC All-America Economic Survey menunjukkan peningkatan dari 25% menjadi 43% responden yang memiliki pandangan negatif terhadap aset kripto sejak Maret 2022. Jumlah orang yang memiliki pandangan positif mengalami penurunan menjadi hanya 8% dari 19%, dan mereka yang netral turun hampir setengahnya menjadi 18% dari 31%.¹⁴

Regulasi terkait penggunaan *cryptocurrency* di Singapura sudah berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Singapura dianggap sebagai salah satu negara dengan pusat keuangan utama di dunia dan pemerintahnya telah mengambil sikap progresif terhadap teknologi *blockchain* dan *cryptocurrency*. Pada tahun 2019 otoritas keuangan Singapura, Monetary Authority of Singapore (MAS) mengeluarkan kerangka kerja yang jelas mengenai peraturan *cryptocurrency* dengan tujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan kepatuhan terhadap Undang - Undang anti pencucian uang dan anti terorisme. Dalam kerangka kerja ini, perusahaan yang beroperasi dalam ruang *cryptocurrency* harus mendaftar dan mematuhi persyaratan yang berlaku. Singapura juga memiliki undang - undang pajak yang jelas untuk transaksi *cryptocurrency*. Negara tersebut memegang reputasi sebagai lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan adopsi *cryptocurrency*.¹⁵

Sedangkan Rusia, negara tersebut telah merespon dengan kurang positif terhadap kehadiran *cryptocurrency*. Bank Rusia khawatir karena mata uang tersebut dapat digunakan sebagai pencucian uang dan pengiriman dana ke organisasi teroris dengan mudah. Bank tersebut juga menyatakan bahwa mata uang digital tersebut dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku. Departemen Keuangan berencana pada Februari 2015 untuk membatasi *cryptocurrency* sebagai instrumen pembayaran. Kantor Kejaksaan Agung Rusia juga melarang dengan tegas *cryptocurrency* bagi individu atau badan hukum. Tindakan tegas Rusia terhadap mata uang kripto tersebut, dengan melakukan pemblokiran terhadap (6) enam jaringan *cryptocurrency* pada awal 2015. Namun, karena masalah geopolitik saat ini, Rusia sedang mencari cara agar layanan keuangan tetap berjalan. Kebijakan ini akan melibatkan organisasi di bawah pengawasan Bank Sentral.¹⁶

Cina telah mengambil langkah untuk mempersempit penggunaan *cryptocurrency* Bank Sentral di negara tersebut melarang lembaga keuangan yang menangani transaksi menggunakan *cryptocurrency* pada Desember 2013, serta membatasi perdagangan *cryptocurrency* untuk individu dan perusahaan swasta. Meskipun demikian, Cina tetap menjadi pasar kripto terbesar di Asia Timur dan menempati peringkat keempat di dunia dalam volume transaksi. Oleh karena itu, pemerintah Cina telah dengan tegas melarang penggunaannya di dalam negeri selama beberapa tahun terakhir. Chainalysis, perusahaan blockchain, melaporkan total transaksi di Cina mencapai lebih dari US\$220 miliar antara Juni 2021 dan Juli 2022, melebihi total transaksi dengan negara tetangganya seperti Jepang dan Korea Selatan dalam periode yang sama. Chainalysis juga mencatat bahwa wilayah administratif Cina, Hong Kong, dan Makau, menduduki peringkat kelima dan ketujuh sebagai pasar terbesar di Asia Timur untuk transaksi *cryptocurrency*.

¹⁴ Oktobriari Sunu Wicaksono dan Siti Mahmudah, "Analisis Hukum *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia" *Jurnal Preferensi Hukum* 4 no. 2 (2023): 207.

¹⁵ Riza Cadizza dan Trio Yusandy, "Pengaturan *Cryptocurrency* di Indonesia dan Negara-Negara Maju." *Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi* 8 no. 2 (2021): 125-126.

¹⁶ Sunu Wicaksono, 2023, *Op. Cit.* 207.

Cina melarang dengan tegas penggunaan *cryptocurrency*, hal ini dilakukan karena negara tersebut fokus pada Yuan Digital (eCNY).¹⁷

Tidak seperti di Cina, Afrika Selatan justru secara resmi telah menggunakan *cryptocurrency* sebagai sarana pembayaran di 1.628 toko. Setelah melalui periode uji coba yang dilaksanakan selama (3) tiga bulan di 39 lokasi. Konsumen dapat mengoperasikan dompet Bitcoin Lightning mereka dan aplikasi pemindai CryptoQR (yang terkoneksi dengan dompet Bitcoin Lightning) untuk melakukan pembayaran dengan *cryptocurrency* di kasir. Mereka juga harus memeriksa nilai tukar antara Rand dan *cryptocurrency* di aplikasi dompet sebelum melakukan pembayaran tagihan.¹⁸

Berdasarkan perbandingan dengan negara - negara tersebut, terdapat beberapa negara yang melegalkan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran misalnya seperti El Salvador. Pemerintah seharusnya merancang Undang - Undang mengenai penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran untuk meminimalisir jika kembali terjadi krisis perkonomian seperti di tahun 1998 dimana nilai tukar Rupiah pada saat itu mengalami penurunan. Selain itu, banyaknya keunggulan *cryptocurrency* memberikan indikasi mata uang kripto tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran di masa mendatang.

3.2. Akibat Hukum *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Transaksi di Indonesia

Akibat hukum terlebih dahulu diawali dengan perbuatan hukum, perbuatan hukum sendiri secara umum adalah sebuah tindakan oleh hukum yang diberi akibat hukum berdasarkan anggapan yaitu subjek hukum yang melakukan perbuatan memang menghendaki adanya akibat hukum atau timbunya akibat hukum terkait.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum, sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berarti dalam penyelenggaraan negara, supremasi hukum menjadi sebuah pedoman yang harus dijunjung tinggi. Perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah dan warga negara harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini menegaskan larangan terhadap penggunaan dan sirkulasi selain rupiah sebagai *legal tender* sebagai alat pembayaran untuk transaksi perdagangan dalam negeri. Masyarakat yang tidak menggunakan rupiah sebagai transaksi pembayaran dapat dikatakan telah melanggar ketentuan UU Mata Uang sehingga dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni hukuman penjara maksimal 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang tentang Mata Uang. Regulasi tersebut mengindikasikan bahwa setiap orang yang menggunakan alat pembayaran selain rupiah akan menerima konsekuensi hukum termasuk penggunaan *cryptocurrency*.

Cryptocurrency di Indonesia belum jelas regulasinya, Bank Indonesia menetapkan bahwa jenis mata uang kripto tidak bisa digunakan di Indonesia karena nilainya yang tidak stabil serta secara fisik tidak memiliki bentuk pasti dikarenakan *cryptocurrency* sendiri berasal dari jaringan *blockchain* yang disitu memiliki angka - angka bernilai. Hal lainnya, *cryptocurrency* memiliki kekurangan tidak ada Lembaga yang mengatur peredarannya, untuk dapat menjadi mata uang yang berlaku di Indonesia harus

¹⁷ *Ibid*, h 126-127.

¹⁸Elga Nurmutia, "Afrika Selatan Adopsi Kerangka Pelaporan Aset Kripto," *Liputan6.Com* Jakarta, 2 Mei 2024, <https://www.liputan6.com/crypto/read/5457355/afrika-selatan-adopsi-kerangka-pelaporan-aset-kripto>.

memiliki lembaga atau yang terjadi pada uang elektronik yaitu server untuk memantau kemana saja peredaran transaksinya. Dalam mata uang konvensional terdapat nomor seri pada tiap mata uang yang dicetak sehingga hal ini dapat memudahkan dalam tracking kemana uang tersebut beredar

Penggunaan *cryptocurrency* sebagai sarana pembayaran dalam transaksi di Indonesia dianggap melanggar peraturan hukum karena regulasi pembayaran yang sah telah ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah. Dalam memberikan perlindungan preventif, Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan di Indonesia telah mengeluarkan pernyataan bahwa *cryptocurrency* tidak dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran demi menjamin kepastian hukum terhadap pengguna *cryptocurrency* tersebut. Semua risiko terkait kepemilikan atau penggunaan *cryptocurrency* ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna *cryptocurrency* tersebut. Pernyataan itu disampaikan melalui siaran pers no. 16/6/Dkom tahun 2014 dengan memperhatikan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, maka dengan adanya pernyataan tersebut Bank Indonesia tidak ikut turut serta menjamin perlindungan hukum terhadap pengguna *cryptocurrency*.¹⁹

Lemahnya kepastian hukum terhadap pengguna *cryptocurrency* di Indonesia mendorong wisatawan asing untuk menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran. Sejumlah wisatawan asing di Bali menjadikan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran untuk menggantikan rupiah. *Cryptocurrency* digunakan dalam transaksi pembelian makanan dan minuman di kafe, latihan meditasi, hingga penyewaan sepeda motor. Dilansir dari Kompas yang terbit pada 25 Mei 2023, sejumlah tempat wisata di Bali telah mengadopsi *cryptocurrency* sebagai pengganti uang rupiah. Di seminyak Kabupaten Badung ada kafe yang menerima pembayaran menggunakan *cryptocurrency* bahkan kafe tersebut menamai beberapa menu makanan dan minuman dengan nama-nama koin kripto. Misalnya, *ethereum flaming sandwich*, *Solana fish and chips*, dan *BNB latte*. Selain di daerah Kabupaten Badung, menurut penelusuran Kompas di Ubud, Gianyar ditemukan sebuah jasa akomodasi yang bernama Parq Ubud. Mereka menginformasikan melalui dokumen katalog unit apartemennya bahwa mereka dapat menerima dengan menggunakan *cryptocurrency*.²⁰ Tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 35 Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dengan dikenakan sanksi administratif berupa teguran, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran; dan/atau pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

4. Kesimpulan

Rupiah merupakan instrumen pembayaran yang utama di Indonesia, ketentuan tersebut diatur dalam UU Mata Uang. Tujuan penggunaan rupiah untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di Indonesia. Sedangkan *cryptocurrency* tidak dapat diterima sebagai alat pembayaran di Indonesia tetapi dapat diterima sebagai komoditas investasi.

¹⁹ I Gede Hendrawan Saputra dan I Dewa Putu Surya Wardana, "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Pengguna Sistem Pembayaran Bitcoin di Indonesia Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, no. 1 (2021): 12.

²⁰ Anggita Hutami, "Kafe di Bali gunakan Kripto sebagai metode pembayaran, Ini Ancaman Sanksinya.," *Coininvestasi* 2 Mei 2024 <https://coinvestasi.com>

Menurut Bank Indonesia *cryptocurrency* tidak dapat diterima sebagai alat pembayaran di Indonesia yakni karena ketiadaan regulasi, bersifat digital atau tidak memiliki sistem operasional transfer, tidak dapat dikelola oleh lembaga keuangan sehingga rentan digunakan untuk tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Bank Indonesia menghimbau agar masyarakat tidak menggunakan *cryptocurrency* karena semua risiko terkait penggunaannya tidak ditanggung oleh pemerintah. Konsekuensi hukum *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia berdasarkan UU Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia adalah pemberian sanksi administratif berupa teguran, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran: dan/atau pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. Pemberian konsekuensi tersebut dirasa belum tegas mengingat belum tersedianya peraturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur penggunaan *cryptocurrency*. Pemerintah agar segera merancang peraturan khusus (*lex specialis*) untuk menentukan penyelesaian sengketa warga negara asing yang menggunakan *cryptocurrency* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Kencana, 2016).

Hidayat, Ahmad. *Working Paper : Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E- Money* (Jakarta, Bank Indonesia, 2006).

Hidayati, Siti. *Kajian Operasional E-Money* (Jakarta, Bank Indonesia, 2006).

Skripsi

Hidayat, Yusuf Ferdy. Kebijakan El Savador dalam Mengadopsi Bitcoin Sebagai Legal Tender Pada Tahun 2017-2021.(Skripsi, Yogyakarta, Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Indonesia, 2023): 4-5.

Jurnal

Brahmi, Made Santrupty dan Dharmayudha, I Nyoman. "Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indoonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 12 (2018): 1.

Cadizza, Riza dan Yusandy, Trio. "Pengaturan Cryptocurrency di Indonesia dan Negara-Negara Maju." *Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi* 8 No. 2 (2021): 125-126.

Candra, Nyoman Andhika dan Artha, I Gede. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Aset Virtual Currency Di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* Vol 12, No. 4 (2023) : 2.

Dwicaksana, Haruli dan Pujiyono. "Akibat Hukum yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia." *Jurnal Privat Law* 8 No. (2020): 190.

Hendrawan Saputra, I Gede dan Surya Wardana, I Dewa Putu. "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Pengguna Sistem Pembayaran Bitcoin di Indonesia Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, No. 1 (2021): 12.

Marliah, Aprizal. "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi, dan Syariah)." *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 22 No.2 (2021):22.

- Saputra, I Gede Hendrawan dan Wardana, I Dewa Putu Surya. "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Pengguna Sistem Pembayaran *Bitcoin* dan Investasi Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 4 No. 1 (2021): 10.
- Sindi, Ayu Anggraeni dan Sulistiyono, Adi. "Problematika Hukum Peredaran *Virtual Currency* dan Penggunaannya Sebagai Alat Pembayaran Transaksi Komesiial Elektronik dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Privat Law* 8 No.1 (2020): 139.
- Widyarani, Kadek Dyah Paramitha. Widiati, Ida Ayu Putu dan Ujianti, Ni Made Puspitasari. "Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 3 No. 2 (2022): 302.
- Wicaksono, Oktobriari Sunu dan Mahmudah, Siti. "Analisis Hukum *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia" *Jurnal Preferensi Hukum* 4 No. 2 (2023): 207.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang - Undang Dasar 1945.

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata(Bugerlijk Weatbook) sebagaimana diatur dalam staatsblad Tahun 1847 No. 3.

Undang - Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5232)

Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 70, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 5683).

Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5945).

Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6142).

Peraturan Bank Indonesia No. 20 /6/2018 tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6203).

Peraturan Bappebti No. 11 Tahun 2022 tentang Perdagangan Aset Kripto.

Internet

El Salvador's Experiment with Bitcoin as Legal Tender. Diakses melalui tautan <https://www.nber.org/digest/202207/el-savadors-experiment-bitcoin-legal-tender>. pada 2Mei 2024.

Hidayah, Ayu Liestia Ningsih. "Yuk, Berkenalan dengan Kripto,"Kementerian Keuangan, 26 Mei 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/Yuk-Berkenalan-dengan-Kripto.html>.

Hutami, Anggita. "Kafe di Bali gunakan Kripto sebagai metode pembayaran, Ini Ancaman Sanksinya.," Coininvestasi 2 Mei 2024 <https://coinvestasi.com>.

Nurmutia, Elga. "Afrika Selatan Adopsi Kerangka Pelaporan Aset Kripto,"Liputan6.Com Jakarta, 2 Mei 2024, <https://www.liputan6.com/crypto/read/5457355/afrika-selatan-adopsi-kerangka-pelaporan-aset-kripto>.

Tim Hukumonline, "Penemuan Hukum: Pengertian, Alasan, dan Alirannya," HukumOnline.Com, 16 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penemuan-hukum-1t62f9a09dc861a?page=1>